

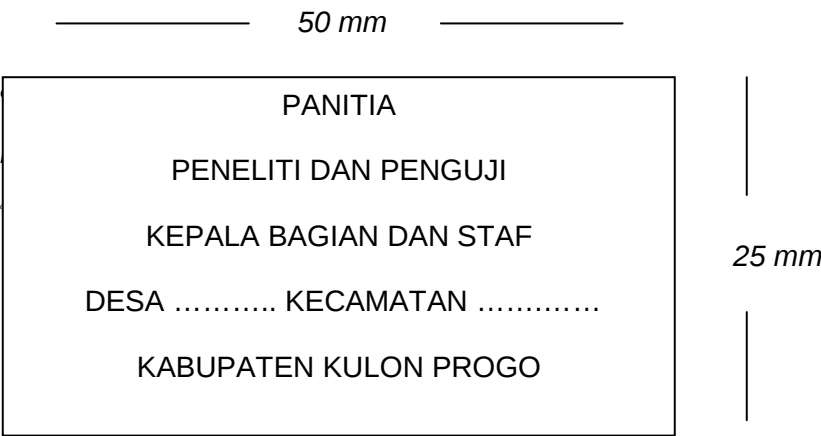
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGISIAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

I. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PENELITIAN DAN
PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF.



B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

KEPALA BAGIAN DAN STAF

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa Jabatan Kepala Bagian dan/atau Staf Desa Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu segera diisi dengan melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan/atau Staf ;

b. bahwa agar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Kepala Bagian dan/atau Staf dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penelitian dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian Kepala Bagian dan Staf;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Kepala Bagian dan Staf, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;

- d. menyusun Tata Tertib pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf dengan pertimbangan Kepala Desa;
- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
- f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
- j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Kepala Bagian dan Staf;
- m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- o. melaporkan pelaksanaan penyaringan Kepala Bagian dan Staf kepada Kepala Desa .

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Panitia Peneliti dan Penguji dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan sesuai kewenangannya.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA
Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Peneliti dan Penguji yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
KEPALA BAGIAN DAN STAF

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- c. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO NOMORTAHUN ...

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

KEPALA BAGIAN DAN/ATAU STAF

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun telah dibentuk Panitia Penelitian dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Penelitian dan Penguji dimaksud huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon/ada hubungan kekeluargaan)*, maka agar pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Penelitian dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji sebagai berikut :

Sebelum diubah berbunyi :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Peneliti dan Penguji yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

- D. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN JABATAN KEPALA BAGIAN DAN STAF

DESA..... KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Peneliti dan Penguji Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan besarnya biaya Penjaringan dan Penyaringan Kepala Bagian dan/atau Staf Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan/atau Staf Desa Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan besarnya biaya Penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala Bagian dan Staf yang diajukan oleh Panitia Peneliti dan Penguji sebesar Rp,- (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo:
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Peneliti dan Penguji.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR TAHUN 20....

6. Biaya Sewa :

- a.

Rp
- b. Dst.

Rp.
- Jumlah

Rp.
-

7. Biaya Dokumentasi :

- a.

Rp
- b. Dst.

Rp.
- Jumlah

Rp.
-

8. Honorarium

- a.

Rp
- b Dst

Rp.
- Jumlah

Rp.

9. Biaya Pelantikan:

- a. Pelantikan Panitia Peneliti dan Penguji

Rp
- b. Pelantikan Kepala Bagian/Staf

Rp.
- c. Dst.

Rp.
- Jumlah

Rp.

.....,

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

E. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

BERITA ACARA

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

==== Pada hari ini,tanggal....(ditulis dengan huruf) bulan...(ditulis dengan huruf) tahun....(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di....., saya namaJabatan Kepala Desa....., berdasarkan Keputusan Kepala Desa Desa.....Nomor:.....Tahuntentang Pembentukan Panitia Penelitian dan Penguji telah mengambil Sumpah Panitia Penelitian dan Penguji Pengisian Kepala Bagian dan/atau Staf Desa..... kepada :=====

- 1. sebagai Ketua merangkap Anggota
- 2. sebagai Sekretaris merangkap Anggota
- 3. sebagai Bendahara merangkap Anggota
- 4. sebagai Anggota
- 5. dst.

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =====

- 1. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
- 2. N a m a :
Jabatan :
Alamat :

====Panitia Penelitian dan Penguji Desa.....Kecamatan.....yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama =====

====Panitia Penelitian dan Penguji Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHAKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik

- 1.
(.....)
- 2.
(.....)
- 3.
(.....)
- 4. dst

Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

(.....)

Saksi – saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan

(.....)

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI PENGGANTI.

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
PENGGANTI

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

==== Pada hari initanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan.....
(ditulis dengan huruf) tahun....(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat
di....., saya nama Jabatan Kepala Desa.....,
berdasarkan Keputusan Kepala Desa Desa..... Nomor :..... Tahun tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa
Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo Nomor :Tahun ... tentang
Pembentukan Panitia Penelitian Dan Penguji Kepala Bagian dan Staf telah mengambil
Sumpah Anggota Panitia Penelitian dan Penguji Pengganti yaitu saudara
.....yang menjabat sebagai.....dalam susunan Panitia
Penelitian dan Penguji Kepala Bagian dan Staf.=====

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =====

1. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
2. N a m a :
Jabatan :
Alamat :

====Panitia Penelitian dan Penguji Pengganti Desa
Kecamatan.....yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh
seorang Rohaniwan, nama..... =====

====Panitia Penelitian dan Penguji Pengganti Desa Kecamatan
..... yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah
Jabatan sebagai berikut : =====

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA
PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN/ATAU STAF DESA
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik

Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan

(.....)

G. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF

BERITA ACARA PERPANJANGAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20.....

===== Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan
..... tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguji
telah melakukan pendaftaran untuk penjangiran dan penyaringan jabatan Kepala
Bagian dan Staf sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya. =====

===== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian
Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, sehingga
perlu diadakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja mulai
tanggal..... bulan tahun sampai dengan tanggal
bulan..... tahun..... =====

===== Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala
Bagian dan Staf dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana
mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan
Penguji Kepala Bagian dan Staf DesaKecamatan.....Kabupaten
Kulon Progo. =====

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF

DESA.....KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL
BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF.

BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL
BAKAL CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF
DESA KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20.....

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan
..... tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguji
telah melakukan pendaftaran untuk penjaringan dan penyaringan jabatan Kepala
Bagian dan Staf sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

==== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 8 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian
Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, setelah
diadakan konsultasi dengan Kepala Desa maka penjaringan dan penyaringan
jabatan Kepala Bagian dan Staf dinyatakan akan diulang dari proses awal paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara ini. =====

==== Demikian Berita Acara Pembatalan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Bagian
dan Staf dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta
ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian
dan Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon
Progo.=====

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF

DESA.....KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF.

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN DAN STAF

DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguji telah melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Bagian dan Staf sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya. ===

===== Bakal Calon Kepala Bagian/Staf yang diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Peneliti dan Penguji adalah sebagai berikut : =====

1.

N a m a :

Alamat: :

Pekerjaan :
2.

N a m a :

Alamat: :

Pekerjaan :
3.

N a m a :

Alamat: :

Pekerjaan :
4.

dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Bagian/Staf.

===== Setelah diadakan penelitian administrasi, maka Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf menetapkan Calon Kepala Bagian / Staf sebagai berikut : =

1. Nama :

Alamat: :

Pekerjaan :

2. N a m a :

Alamat: :

Pekerjaan :

3. Nama :

Alamat: :

Pekerjaan :

4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Bagian / Staf.

===== Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Bagian / Staf dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Bagian dan Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. =====

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

(.....)

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT

BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN MASYARAKAT
DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguji telah melakukan penelitian terhadap kebenaran pengaduan adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya. =====

==== Setelah diadakan penelitian terhadap pengaduan adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji, maka :=====

1. Pengaduan dari Sdr.alamat.....pekerjaan..... terhadap Calon Sdr. perihal dapat dijelaskan sebagai berikut :
2. Pengaduan dari Sdr.alamat.....pekerjaan..... terhadap Calon Sdr. perihal dapat dijelaskan sebagai berikut :
3. dst

==== Demikian Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat ini dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.=====

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF

DESA.....KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

K. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PENELITIAN DAN
PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN
CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

KEPALA BAGIAN DAN STAF DESA

.KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor :,20

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal. : Permohonan Penetapan Calon
Kepala Bagian/Staf yang Berhak
Mengikuti Ujian.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kepala Desa

Kecamatan

di-

.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Bagian/Staf yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Kepala Desa untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

K E T U A,

(n a m a)

L. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA BAGIAN/STAF

YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Bagian/Staf dari Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf Nomor tanggal perihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian oleh Kepala Desa, perlu menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Bagian / Staf yang Berhak Mengikuti Ujian

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Calon Kepala Bagian/Staf Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo yang Berhak Mengikuti Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA DESA..... ,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian dan Staf .

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NAMA-NAMA CALON KEPALA BAGIAN/STAF
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	A L A M A T	PEKERJAAN
1	2	3	4

.....,

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

M. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS

BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS KEPALA BAGIAN/STAF

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)
 bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia
 Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf Desa..... Kecamatan
 Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Ujian Tertulis yang berlangsung aman,
 tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan
 Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
 Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

==== Berdasarkan hasil ujian tertulis, masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti
 Ujian memperoleh nilai sebagai berikut : =====

- Sdr. dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai ...; (Lulus/Tidak Lulus)
- Sdr. dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai ...; (Lulus/Tidak Lulus)
- Sdr. dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai ...; (Lulus/Tidak Lulus)
- Sdr. dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai ...; (Lulus/Tidak Lulus)
- dan seterusnya.

==== Sesuai dengan hasil Ujian Tertulis tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak
 Mengikuti Ujian dan memperoleh nilai tertinggi telah memenuhi batas paling rendah
 nilai kelulusan yang ditetapkan Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf yaitu
 Sdr. Nomor ujian.....dengan nilai..... (.....dengan huruf).====

==== Demikian Berita Acara Hasil Ujian Tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua
 dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf serta dapat dilengkapi
 tanda tangan para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. =====

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

N a m a	Tanda tangan
1	1
2	2.
3	3

N. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS PADA UJIAN TERTULIS LANJUTAN

BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS LANJUTAN

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun ... (ditulis dengan huruf) Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Ujian Tertulis Lanjutan yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya,

==== Berdasarkan hasil Ujian Tertulis Lanjutan, masing-masing Calon yang Berhak mengikuti Ujian yang mengikuti Ujian Tertulis Lanjutan memperoleh nilai sebagai berikut :

a. Sdr.....dengan Nomor Ujian..... memperoleh Nilai...; (Lulus/Tidak Lulus)

b. Sdr. dengan Nomor Ujian memperoleh Nilai ...; (Lulus/Tidak Lulus)

==== Sesuai dengan hasil Ujian Tertulis Lanjutan tersebut, maka Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Sdr..... nomor ujiandengan nilai (..... dengan huruf).....

==== Demikian Berita Acara hasil Ujian Tertulis Ulang yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf serta dapat dilengkapi tanda tangan para Calon yang Berhak mengikuti Ujian.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

N a m a	Tanda tangan
1	1
2	2.

O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG LULUS DAN MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI

BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG LULUS DAN
MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun
(ditulis dengan huruf) Ujian Tertulis / Tertulis Lanjutan telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, dengan demikian Ujian Tertulis / Tertulis Lanjutan DINYATAKAN SAH.=====

===== Berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis/Tertulis Ulang Nomor :
..... , maka Saudara dengan Nilai ditetapkan sebagai Calon Kepala Bagian / Staf yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi. =====

===== Demikian Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh Nilai Tertinggi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. =====

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN/STAF
DESAKECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian :

N a m a	Tanda tangan
1	1
2	2.

P. CONTOH BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN / STAF.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI KEPALA BAGIAN DAN STAF

DESAKECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

.....,.....20....

Nomor : Kepada :

Lamp. : Yth. Kepala Desa

H a l : Laporan Pelaksanaan
Penyaringan Kepala
Bagian/Staf. Kecamatan

.....

di –

.....

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf. Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ujian Tertulis Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya..

2. Perolehan nilai ujian dari masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah sebagai berikut :

a. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak Lulus)

b. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak Lulus)

c. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak Lulus)

d. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/tidak Lulus)

e. dan seterusnya.

3. Memperhatikan hasil ujian Tertulis tersebut diatas maka Saudaradengan nomor ujiandinyatakan Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yaitu Untuk itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 12 ayat (4), mohon ditetapkan sebagai Kepala Bagian/Staf Desa KecamatanKabupaten Kulon Progo.
4. Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi yang ditanda tangani oleh Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf dan para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf, untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI

KEPALA BAGIAN/STAF

K E T U A,

(.....)

Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf. Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ujian Tertulis Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
2. Perolehan nilai ujian dari masing-masing Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - b. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - c. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - d. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai; (Lulus/Tidak Lulus)
 - e. dan seterusnya.

3. Bahwa dari hasil ujian tertulis tersebut terdapat Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama sebanyak orang Calon, sesuai Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa lainnya, diadakan Ujian Tertulis Lanjutan hanya bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
4. Perolehan nilai dari masing-masing Calon Kepala Bagian/Staf yang Berhak Mengikuti Ujian pada Ujian Tertulis Lanjutan adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai
 - b. Sdr. dengan nomor ujian memperoleh nilai
5. Memperhatikan hasil Ujian Tertulis Lanjutan tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 12 ayat (6), maka Saudara dengan Nomor Ujian memperoleh nilai tertinggi yaitu Untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.
6. Memperhatikan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Lanjutan yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti dan Penguji Kepala Bagian/Staf dan para Calon yang Berhak Mengikuti ujian, pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan Penyaringan Kepala Bagian/Staf untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI
KEPALA BAGIAN/STAF
K E T U A,

(.....)

R. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA BAGIAN / STAF.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARASEBAGAI KEPALA BAGIAN
..... /STAF DESA KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa proses Penyaringan Kepala Bagian/Staf Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo telah selesai
dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan
ketentuan/ Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus
dan memperoleh Nilai Tertinggi serta Laporan pelaksanaan
Penyaringan Kepala Bagian/Staf Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Kepala Bagian/Staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
Saudara sebagai Kepala Bagian /Staf
Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.... Tahun..... tentang Persetujuan Pengangkatan Kepala Bagian/Staf;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara tempat/tanggal lahir alamat sebagai Kepala Bagian / Staf Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
- KEDUA : Kepadaanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah dengan rincian sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

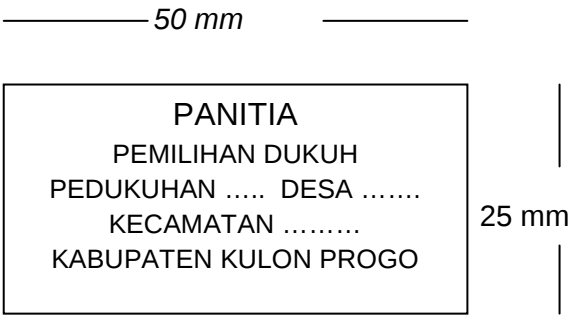
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat ;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Sdr.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

II. PEMILIHAN DUKUH

- A. CONTOH BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN DUKUH
BERBENTUK EMPAT PERSEGI PANJANG DENGAN UKURAN 25 MM X 50 MM
DENGAN BERTULISKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN
..... DESAKECAMATAN KABUPATEN
KULON PROGO



B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

PEDUKUHAN

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa Jabatan Dukuh..... Desa
Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu
segera diisi dengan melaksanakan Pemilihan Dukuh;

b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Dukuh dapat berjalan dengan
tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Dukuh dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Dukuh dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- b. menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Dukuh untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;

- e. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- f. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
- g. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Dukuh;
- h. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Berita Acara Rapat Pemilihan;
- i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Dukuh kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN

DESA KECAMATAN

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun
2007 telah dibentuk Panitia Pemilihan Dukuh;

b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan
dimaksud huruf a (terdapat yang berhalangan tetap/ditetapkan
sebagai Calon)*, maka agar pelaksanaan pemilihan Dukuh dapat
berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor
Tahun 20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
- 11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor :..... Tahun 20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan sebagai berikut :
Sebelum diubah berbunyi :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat ;
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

D. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN....
DESA..... KECAMATAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

==== Pada hari ini,tanggal....(ditulis dengan huruf) bulan...(ditulis dengan huruf) tahun....(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di....., saya namaJabatan Kepala Desa....., berdasarkan Keputusan Kepala Desa Desa.....Nomor:.....Tahuntentang Pembentukan Panitia Pemilihan telah mengambil Sumpah Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan..... Desa..... kepada :=====

1. sebagai Ketua
2. sebagai Sekretaris
3. sebagai Bendahara
4. sebagai Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih
5. dst.

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =====

1. N a m a :
Jabatan :
Alamat :

2. N a m a :
Jabatan :
Alamat :

====Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan.... Desa.....
Kecamatan..... yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama
====Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa.....
Kecamatan..... yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN.....DESA..... DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik

Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst

(.....)

Saksi – saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan

(.....)

E. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN DUKUH PENGGANTI

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PEMILIHAN DUKUH PENGGANTI
DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

==== Pada hari initanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun....(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di....., saya namaJabatan Kepala Desa....., berdasarkan Keputusan Kepala Desa Desa.....Nomor:.....Tahuntentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Kulon Progo Nomor :Tahun ... Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan telah mengambil Sumpah Anggota Panitia Pemilihan Dukuh Pengganti yaitu saudarayang menjabat sebagai.....dalam susunan Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan =====

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =====

1. N a m a

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
2. N a m a

:
- Jabatan

:
- Alamat

:

==== Anggota Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Pengganti Desa Kecamatan.....yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama..... =====

==== Anggota Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Pengganti Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik

Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan

(.....)

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PANITIA PEMILIHAN DUKUH .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA

PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan besarnya biaya pemilihan Dukuh Pedukuhan..... Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Besarnya Biaya Pemilihan Dukuh Pedukuhan..... Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan besarnya biaya Pemilihan Dukuh.....Desa..... yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Dukuh sebesar Rp,- (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR TAHUN 20

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA
PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN

RINCIAN BIAYA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN

- A. Dana yang dianggarkan
- | | |
|---|----------------|
| Bantuan Keuangan dari APBDDesa.... | Rp..... |
| Bantuan Keuangan Pemerintah | Rp..... |
| Kabupaten/ Provinsi | |
| Biaya Pendaftaran | Rp..... |
| Dst | Rp..... |
| | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah | Rp. |
- B Penggunaan Dana
- Biaya rapat-rapat

a. Rapat	Rp.....
b. Dst.	<u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp.
 - Biaya Sosialisasi

a. Sosialisasi Pemilihan	Rp.....
b. Dst.	<u>Rp.....</u>
Jumlah	Rp.
 - Biaya administrasi :

a. Penggandaan surat-surat	Rp
b. Pelaporan Berita Acara	Rp.
c. Dst	<u>Rp.</u>
Jumlah	Rp.
 - Biaya pengadaan alat-alat dan prasarana pemungutan suara :

a. Cetak kartu suara	Rp
b. Pembuatan bilik	Rp.
c. Peralatan pemungutan suara	Rp.
d. Dst.	<u>Rp.</u>
Jumlah	Rp.
 - Biaya Penyelenggaraan Kampanye :

a. Kampanye Dialogis	Rp
b. Dst	<u>Rp.</u>
Jumlah	Rp.

6	Biaya Pendaftaran Pemilih	
	a.	Rp.
	b. dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
7	Biaya Konsumsi :	
	a. Konsumsi	Rp
	b. Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
8.	Biaya Sewa :	
	a.	Rp
	b. Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
9	Biaya Dokumentasi :	
	a.	Rp
	b. Dst.	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
10	Honorarium	
	a.	Rp
	b Dst	<u>Rp.</u>
	Jumlah	Rp.
11	Biaya Pelantikan:	
	a. Pelantikan Panitia Pemilihan	Rp
	b. Pelantikan Dukung	<u>Rp.</u>
	c. Dst.	
	Jumlah	Rp.

Jumlah biaya B (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 dst) Rp.

.....
KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

G. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON DUKUH
PEDUKUHAN DESA....._KECAMATAN.....
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)
bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh
telah melakukan pendaftaran untuk pengisian jabatan Dukuh sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
Lainnya. =====

==== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pengisian Perangkat Desa Lainnya belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang,
sehingga perlu diadakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja mulai
tanggalbulan..... tahun.....sampai dengan tanggal bulan
..... tahun =====

==== Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Dukuh ini
dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh..... Desa
..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.=====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH.....DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL
BAKAL CALON DUKUH

BERITA ACARA PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL CALON DUKUH
PEDUKUHAN..... DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan
..... tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh
telah melakukan pendaftaran untuk pengisian jabatan Dukuh sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian
Perangkat Desa Lainnya.=====

==== Bahwa hingga batas yang ditentukan sesuai Pasal 19 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian
Perangkat Desa Lainnya, belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, setelah
diadakan konsultasi dengan Kepala Desa maka Pendaftaran Pemilihan Dukuh
dinyatakan batal dan akan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah pembatalan ini. =====

==== Demikian Berita Acara Pendaftaran Dari Awal Bakal Calon Dukuh ini dibuat
untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani
oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.=====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHANDESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON DUKUH

BERITA ACARA PENETAPAN CALON DUKUH

DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Dukuh..... Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

==== Bakal Calon Dukuh..... Desa yang diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut : =====

- 1. N a m a :
Alamat: :
Pekerjaan :
- 2. N a m a :
Alamat: :
Pekerjaan :
- 3. N a m a :
Alamat: :
Pekerjaan :

4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Dukuh.

==== Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia Pemilihan Dukuh menetapkan Calon Dukuh sebagai berikut : =====

- 1. N a m a :
Alamat: :
Pekerjaan :
- 2. N a m a :
Alamat: :
Pekerjaan :
- 3. N a m a :
Alamat: :
Pekerjaan :

4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Dukuh.

==== Demikian Berita Acara Penetapan Calon Dukuh dibuat untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih.=====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN

.....DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN
DUKUH KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK
DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN DUKUH

PEDUKUHAN DESA.....

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon
Progo

Nomor : ,20

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal. : Permohonan Penetapan Calon
Dukuh yang Berhak Dipilih.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kepala Desa

Kecamatan

di-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Dukuh yang Berhak Dipilih adalah Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Kepala Desa untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Dipilih, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PEMILIHAN

K E T U A,

(.....)

K. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Dukuh dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan oleh Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Dukuh Yang Berhak Dipilih.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama Calon Dukuh yang Berhak Dipilih Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO.
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

NAMA-NAMA CALON DUKUH YANG BERHAK DIPILIH

NO	N A M A TEMPAT, TGL.LAHIR/UMUR	A L A M A T	PEKERJAAN
1	2	3	4

.....,

KEPALA DESA,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

L. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN DUKUH

BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN DUKUH
 PEDUKUHAN DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya. =====
 ==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak orang. =====
 =====Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam sampai dengan jam hari tanggal Bulan tahun dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Kepala Desa. =====
 ===== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh. =====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
 K E T U A, SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

NOMOR :

PEDUKUHAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A , S E K R E T A R I S .

(.....)

N. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN DUKUH

BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN DUKUH

PEDUKUHAN DESA..... KECAMATAN.... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Pemilihan Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya.. =====

==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya penundaan kedua Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi quorum, yaitu pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah orang dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak orang. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, dinyatakan batal dan pemilihan akan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan ini.=====

==== Demikian Berita Acara Pembatalan Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh.=====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH

PEDUKUHAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH
 PEDUKUHAN DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyakorang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.=====

===== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari : =====

- a. tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan sebanyak..... suara; =====
- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebanyak suara; =====
- c. terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara; =====
- d. dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara; =====
- e. tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; =====
- f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus (– atau |), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara; =====

- g. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak suara; ==
- h. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng , pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan =====
- i. *dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya) =====
===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut : =====
- a. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
- b. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
- c. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
- d. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
- e. dan seterusnya.
- ===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah telah terpenuhi sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya. =====
- ===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Dukuh yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat dilengkapi tanda tangan para Saksi. =====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH

PEDUKUHAN.....DESA

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi :

Saksi,

Saksi,

(.....)

(.....)

P. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN FINAL

NOMOR :

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan
..... tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh
Peedukuhan Desa..... Kecamatan Kabupaten
Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib
dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pengisian Perangkat Desa Lainnya.=====

==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah
pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak
.....orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara
dinyatakan tidak sah sebanyaksuara. =====

==== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari : =====

- tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan
sebanyak..... suara; =====
- tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebanyak
..... suara; =====
- terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang
menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara; =====
- dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara; =====
- tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan
sebanyak suara; =====
- terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik
dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus
(– atau l), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X),
pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu
Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara; =====
- terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng
yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah
satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang memuat nomor,
foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak suara; ==

- h. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng ,
pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu
Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakan alat yang
disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan =====
- i. *dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya) =====
===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak
Dipilih memperoleh suara sebagai berikut : =====
- a. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
b. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
c. Dst....
- ===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang
Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak belum memenuhi ketentuan perolehan
suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara
yang sah, sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya,
maka diadakan **Pemilihan Final** hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang
mendapatkan suara sah terbanyak peringkat 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu : =====
- a. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara atau
..... % dari jumlah suara sah; =====
b. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara atau
..... % dari jumlah suara sah; =====;
- pada hari tanggal bulan tahun pada jam
sampai dengan jam=====
- ===== Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh yang ditanda
tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat dilengkapi
tanda tangan para Saksi. =====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN..... DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi :

Saksi,

Saksi,

(.....)

(.....)

- Q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL DENGAN JUMLAH SUARA TERBANYAK SAMA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DUKUH
PEDUKUHAN DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya. =====

==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyakorang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara. =====

==== Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terdiri dari : =====

- a. tidak menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan sebanyak..... suara; =====
- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebanyak suara; =====
- c. terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda contreng, yang menunjukkan identitas pemilih sebanyak suara; =====
- d. dinyatakan rusak dan/atau berubah bentuk sebanyak suara; =====
- e. tanda contreng tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; =====
- f. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yaitu semacam tanda titik (.), tanda koma (,), garis lurus (– atau |), garis miring (/ atau \), tanda lingkaran (O) dan/ atau tanda silang (X), pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sebanyak suara; =====

- g. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng yang terputus sampai keluar kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih dan/ atau mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang Berhak Dipilih Lainnya sebanyak suara; ==
- h. terdapat tanda contreng (√) atau tanda lain yang identik dengan tanda contreng , pada lebih dari 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu Calon yang Berhak dipilih sampai tercoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sebanyak suara; dan =====
- i. *dan sebagainya (apabila dipandang perlu/ masih ada alasan lainnya) =====
===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut : =====
- a. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
- b. Sdr. dengan Nomor Urutmemperoleh.....suara ;
- c. Dst...

===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak sama sesuai pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, sehingga perlu diadakan **Pemilihan Final** hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak sama, pelaksanaan Pemilihan Final pada hari tanggal bulan tahun pada jam sampai dengan jam =====

===== Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat dilengkapi tanda tangan para Saksi. =====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH

PEDUKUHAN..... DESA

KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi :

Saksi,

Saksi,

(.....)

(.....)

R. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH

BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH
 PEDUKUHAN DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)
 bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan
 Dukuh Pedukuhan..... Desa Kecamatan
 Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur
 serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur
 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata
 Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa
 Lainnya, dengan demikian Pemilihan Dukuh dinyatakan SAH.=====

==== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : maka
 Saudara dengan Nomor Urut ditetapkan sebagai CALON TERPILIH.
 ==== Demikian Berita Acara Pemilihan Dukuh ini dibuat untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia
 Pemilihan Dukuh serta dapat ditanda tangani oleh Calon yang Berhak
 Dipilih.=====

PANITIA PEMILIHAN DUKUH
 PEDUKUHAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih

(.....)

(.....)

S. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH PADA PEMILIHAN FINAL.

BERITA ACARA PEMILIHAN DUKUH

PEDUKUHAN DESA KECAMATAN

KABUPATEN KULON PROGO PADA PEMILIHAN FINAL

NOMOR :

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)

bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan

Dukuh Pedukuhan..... Desa Kecamatan

Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk PelaksanaanTata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya, dengan demikian Pemilihan Dukuh dinyatakan SAH.=====

==== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara pada Pemilihan Final Nomor :

..... maka Saudara dengan Nomor Urut ditetapkan sebagai CALON TERPILIH.=====

==== Demikian Berita Acara Pemilihan Dukuh pada Pemilihan Final ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Dukuh serta dapat di tandatangani Calon yang Berhak Dipilih. ===

PANITIA PEMILIHAN DUKUH

PEDUKUHAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih

,

(.....)

(.....)

T. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DUKUH

PANITIA PEMILIHAN DUKUH PEDUKUHAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

....., 20....

Nomor :
Lamp. :
H a l :
Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Dukuh.

K e p a d a :
Yth. Kepala Desa.....
Kecamatan
di -

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya Pasal 37 ayat (1), kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Dukuh, Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari tanggal telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 20.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Kepala Desa sebanyak orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Dukuh yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
 - b. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
 - c. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
 - d. Sdr. dengan Nomor Urut memperoleh suara ;
 - e. dan seterusnya.

5. Dari hasil penghitungan suara diperoleh Calon Dukuh Terpilih yaitu Sdr. Nomor Urut dengan memperoleh suara.
6. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Dukuh Pedukuhan
Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo untuk
menjadikan pemeriksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN DUKUH

K E T U A,

(.....)

U. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Laporan pelaksanaan Pemilihan dari Panitia Pemilihan Dukuh Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Terpilih ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Terpilih;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 4 Seri E).
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Saudara.....dengan Nomor Urut memperoleh suara sebanyak..... suara sebagai Calon Terpilih.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Calon Dukuh Terpilih yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

V. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN DUKUH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARASEBAGAI DUKUH

DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses Pemilihan Duku PedukuhanDesa Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/ Peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Dukuh serta Laporan pelaksanaan Pemilihan Duku Pedukuhan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Terpilih;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai Duku Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
11. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.... Tahun..... tentang Persetujuan Pengangkatan Dukuh;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara tempat tanggal lahir alamat sebagai Dukuh Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
- KEDUA : kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah dengan rincian sebagai berikut :
1.
 2.
 3.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Sdr.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

III. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN, BERITA ACARA, SURAT DAN SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN DALAM PROSES PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN BUPATI INI PADA ROMAWI III HURUF A SAMPAI DENGAN J, YANG MELIPUTI :

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS PERTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

TEGURAN TERTULIS PERTAMA KEPADA SDR.....

JABATAN DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

Membaca : 1. Laporan dari tanggaltentang pelanggaran terhadap larangan perangkat desa lainnya oleh Sdr.tanggal.....
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. jabatan..... telah terbukti melanggar larangan Perangkat Desa Lainnya berupa.....;

- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Teguran Tertulis Pertama Kepada Sdr.
Jabatan..... Desa..... Kecamatan
Kabupaten.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis Pertama kepada Saudara..... jabatan Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti teguran pertama ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal (..... hari) sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS II/III



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

TEGURAN TERTULIS KEDUA*/KETIGA** (*pilih salah satu*) KEPADA
SDR.....
JABATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA,

Membaca : 1. Keputusan Kepala Desa Nomor Tentang
Teguran Tertulis Pertama*/Kedua** (*pilih salah satu*) Kepada Sdr.
..... Jabatan Desa Kecamatan
..... Kabupaten Kulon Progo.....
2.
3. Hasil pemeriksaan tanggal.....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
jabatan..... telah terbukti melanggar larangan Perangkat Desa
Lainnya berupa..... dan setelah tenggang
waktu hari yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap
perbaikan ;

- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Teguran Tertulis Kedua*/Ketiga** Kepada Sdr. Jabatan..... Desa..... Kecamatan Kabupaten.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis Kedua*/Ketiga** (*pilih salah satu*) kepada Saudara..... jabatan karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 dan setelah tenggang waktu hari yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti teguran Kedua*/Ketiga** (*pilih salah satu*) ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal (..... hari) sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

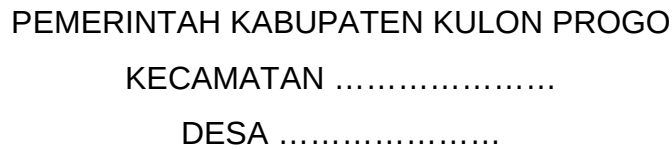
Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



TENTANG

KEPALA DESA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya;
11. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sementara/Memberhentikan (dengan hormat/dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat) Saudara dari jabatan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, karena (sesuai diktum menimbang).
- KEDUA : Kepada Saudara/Saudari dimaksud Diktum KESATU (diberikan/tidak diberikan) penghargaan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
5. Saudara/Saudari

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

D. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya (bersedia dicalonkan menjadi Dukuh (bagi bakal calon dukuh)/ bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa/ setia dan dan taat kepada Pancasila, sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, dan Negara Kesatuan Indonesia serta Pemerintah/ sanggup berbuat baik, jujur, dan adil / tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau organisasi terlarang lainnya / tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara / tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun / sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (bagi PNS, anggota BPD dan Perangkat Desa Lainnya) / belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai perangkat desa atau jabatan negeri lainnya / sanggup bertempat tinggal di wilayah desa (pedukuhan bagi Dukuh) setempat selama menjabat / tidak akan mengundurkan diri sebagai perangkat desa lainnya dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak pelantikan **)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20

Yang membuat pernyataan,

Materai cukup

(.....)

Catatan :

* Sesuaikan dengan judul surat pernyataan

** Pilih salah satu sesuai surat pernyataan yang dibutuhkan

E. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

S U S U N A N A C A R A

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

.....

-
1. UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
KEPALA BAGIAN/DUKUH/STAF DESA KECAMATAN
..... DIMULAI.
 - Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
 - Diikuti para Saksi dan Rohaniwan.
 - Hadirin dimohon berdiri.
 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
 - Kepala Desa berkenan mengambil tempat
 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI JABATAN.
 - Pejabat yang diambil sumpah
 - Rohaniwan
 - Para Saksi
 - Kepala Desa
 5. PELANTIKAN
 6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
 7. SERAH TERIMA JABATAN
Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.

Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri

8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

- Pejabat lama
- Pejabat baru
- Kepala Desa

9. SAMBUTAN

10. PEMBACAAN DOA

11. ISTIRAHAT

12. PENUTUP.

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH.

PENDAHULUAN SUMPAH

1. Saudara.....
2. Bersediakah Saudara untuk memangku jabatan sebagai Kepala Bagian/Dukuh/Staf dengan mengangkat sumpah ?
3. Secara agama apa ?
4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

G. CONTOH BENTUK DAN FORMAT NASKAH SUMPAH

N A S K A H S U M P A H

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA BAGIAN / DUKUH / STAF DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA
HARI INI :

=====,20....=====

SAYA KEPALA DESA....., RESMI MELANTIK
SAUDARA :.....*SEBAGAI KEPALA
BAGIAN/DUKUH/STAF DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN
MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG
DIBEBAHKAN.

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH.

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

==== Pada hari ini, Tanggal bulan tahun, (ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di, saya nama, jabatan Kepala Desa..... berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tanggal telah mengambil Sumpah Jabatan kepada : =====

N a m a

:

.....

Sebagai

:

Kepala Bagian/Dukuh/Staf Desa
..... Kecamatan

Kabupaten Kulon Progo.

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing : =====

1. N a m a

:

.....

Jabatan

:

.....

2. N a m a

:

.....

Jabatan

:

.....

==== Kepala Bagian/Dukuh/Staf Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama Kepala Bagian/Dukuh/Staf Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA BAGIAN / DUKUH / STAF DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
- BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik

Pejabat yang mengambil sumpah dan melantik

(.....)

(.....)

Saksi - saksi

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN.

N A S K A H
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

====Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :.....
Tahun..... tanggal kami yang bertanda tangan dibawah ini := =====

1. N a m a :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. N a m a :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

====Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Bagian/Dukuh Desa
..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo yaitu : =====

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian/Dukuh dalam Masa Jabatan mulai tanggal sampai dengan tanggal.....sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir. =====

2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Bagian/Dukuh dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir. =====

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....) (.....)

MENGETAHUI :

KEPALA DESA,

(.....)

Wates, 20 September 2011
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO